



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**ROSNAENI**, tempat tanggal lahir di Barru, 3 Februari 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan perubahan data kependudukan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311034302710002 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu ROSNAENI yang lahir di Barru pada tanggal 03 Februari 1971;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor 7311031409130003 tanggal 14 September 2013, tertera identitas pemohon yaitu ROSNAENI yang lahir di Barru pada tanggal 03 Februari 1971 dan nama Bapak Kandung yaitu LA UMA;
- Bahwa didalam Paspor pemohon nomor C3833804 tanggal 08 Agustus 2019, yang ada hanya fotokopi sedangkan Paspor asli tersebut hilang

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Laporan Kehilangan Barang Nomor:  
SKTLK/05/II/2023/SPKT/POLRES BARRU/POLDA SULAWESI SELATAN  
Kepolisian Resor Barru tanggal 03 Januari 2023;

- Bahwa didalam Paspor tersebut tertera identitas pemohon yaitu ROSNAINI BINTI UMAR yang lahir di Barru pada tanggal 15 Mei 1975 dan nama Bapak kandung yaitu UMAR;
- Bahwa di dalam Sijil Nikah (Buku Nikah) pemohon nomor 69/91 tanggal 27 Maret 1991 yang di keluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia, tertera identitas Pemohon yaitu ROSNAINI BT UMAR dan nama Bapak Kandung yaitu UMAR;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yaitu ROSNAENI yang lahir di Barru pada tanggal 03 Februari 1971 dengan identitas pemohon yaitu ROSNAINI yang lahir di Barru pada tanggal 15 Mei 1975 sebagaimana tertera dalam Paspor pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya yang semula yaitu ROSNAENI yang lahir di Barru pada tanggal 03 Februari 1971 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi ROSNAINI yang lahir di Barru pada tanggal 15 Mei 1975 sebagaimana tertera dalam Paspor pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama Bapak Kandung pemohon sebagaimana tertera didalam Kartu Keluarga yaitu LA UMA diperbaiki menjadi UMAR sebagaimana tertera didalam Paspor dan Sijil Nikah (Buku Nikah) pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 470/001/Disdukcapil/BR/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan pada data kependudukan pemohon;
- Bahwa atas perbaikan penulisan nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama Bapak Kandung pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu ROSNAENI yang lahir di Barru pada tanggal 03 Februari 1971 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311034302710002 tanggal 19 September 2013 dan kartu keluarga dengan Nomor 7311031409130003 tanggal 14 September 2013 diperbaiki menjadi ROSNAINI yang lahir di Barru pada tanggal 15 Mei 1975 sebagaimana tertera dalam Paspor pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Bapak Kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 7311031409130003 tanggal 14 September 2013, yaitu LA UMA diperbaiki menjadi UMAR sebagaimana tertera dalam Paspor dan Sijil Nikah (Buku Nikah) Pemohon;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan bersangkutan;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034302710002 atas nama Rosnaeni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311031409130003 tanggal 14-09-2013 atas nama kepala keluarga Jamaluddin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sijil Nikah yang dikeluarkan Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia tanggal 27 Maret 1991 Bil:Daftar: 69/91, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C3833804 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Rosnaini Binti Umar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/05/II/2023/SPKT/Polres Barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/001/Disdukcapil/BR/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jamaluddin Bin Ladani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
  - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama, tanggal lahir Pemohon, dan nama bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tertulis nama Rosnaeni lahir tanggal 3 Februari 1971;
  - Bahwa nama Pemohon pada Buku Nikah dan Paspor yaitu Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975;
  - Bahwa setahu saksi nama asli bapak kandung Pemohon yaitu Umar, sedangkan La Uma adalah nama panggilan sehari-hari bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut yaitu menjadi nama Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975 dan nama bapak kandung Umar;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon memang benar lahir pada tanggal 15 Mei 1975 karena data yang digunakan pada KTP hanya merupakan data

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak dan data pada Pasport tersebut yang digunakan dalam data anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Pangeran Bin Ambo Asse, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama, tanggal lahir Pemohon, dan nama bapak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tertulis nama Rosnaeni lahir tanggal 3 Februari 1971;
- Bahwa nama Pemohon pada Buku Nikah dan Paspor yaitu Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975;
- Bahwa setahu saksi nama asli bapak kandung Pemohon yaitu Umar, sedangkan La Uma adalah nama panggilan sehari-hari bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut yaitu menjadi nama Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975 dan nama bapak kandung Umar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memang benar lahir pada tanggal 15 Mei 1975 karena data yang digunakan di KTP tersebut hanyalah data tembak;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Jamaluddin Bin Ladani dan saksi Pangeran Bin Ambo Asse yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan demikian berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311034302710002 atas nama Rosnaeni dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 711031409130003 tanggal 14-09-2013 atas nama kepala keluarga Jamaluddin, serta keterangan dari saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam rangka perubahan data dalam Kartu Keluarga yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada KTP-el dan KK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 711031409130003 tanggal 14-09-2013, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Rosnaeni lahir tanggal 3 Februari 1971 dan nama ayah pada Kartu Keluarga tertulis La Uma;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Sijil Nikah yang dikeluarkan Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia tanggal 27 Maret 1991 Bil:Daftar: 69/91, diperoleh fakta nama Pemohon Rosnaini Bt Umar yang berarti nama Pemohon adalah Rosnaini dan nama ayah kandung yaitu Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa ayah kandung Pemohon bernama La Uma sesuai dengan Kartu Keluarga No. 711031409130003 benar orang yang sama dengan Umar sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C3833804;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor C3833804 tanggal 8 Agustus 2019 atas nama Rosnaini Binti Umar, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis Rosnaini Binti Umar dan lahir tanggal 15 Mei 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 ini Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, sehingga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dengan kaidah hukum: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat".

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan. Dengan demikian agar dipandang sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap bukti P-5 ini masih diperlukan persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 ini bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tanda Lapori Kehilangan Nomor SKTLK/05/II/2023/SPKT/Polres Barru/Polda Sulawesi Selatan tanggal 3 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Rosnaeni telah melaporkan kehilangan barang berupa 1 (satu) lembar surat berharga sim/paspor/faktur C3833804 kepada Polres Barru, serta bukti surat P-3 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Rosnaini dan nama ayah kandung yaitu Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, nama ayah, dan tanggal kelahiran Pemohon pada KTP-el dan KK dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/001/Disdukcapil/BR/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan data tersebut guna Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohon untuk diterbitkan penetapan pengadilan atas adanya perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon mengenai nama, tanggal lahir Pemohon, dan nama bapak kandung Pemohon. Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tertulis nama Rosnaeni lahir tanggal 3 Februari 1971, nama Pemohon pada Buku Nikah dan Paspor yaitu Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975, setahu saksi nama asli bapak kandung Pemohon yaitu Umar, sedangkan La Uma adalah nama panggilan sehari-hari bapak kandung Pemohon. Selanjutnya Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut yaitu menjadi nama Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975 dan nama bapak kandung Umar. Pemohon memang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar lahir pada tanggal 15 Mei 1975 karena data pada KTP hanyalah data tembak. Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai nama Pemohon yaitu Rosnaini lahir pada tanggal 15 Mei 1975 dan nama ayah yaitu Umar;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk, maka seyogyanya setiap Penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan yang sama pada setiap dokumen kependudukan sehingga tercipta keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data guna mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tertera di dalam KTP-el dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru agar diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana identitas kependudukan Pemohon yang senyatanya seperti yang tercantum di dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama, nama ayah, dan tanggal kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksamaaan dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Paspor Pemohon, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang memohon untuk bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu Rosnaeni lahir di Barru tanggal 3 Februari 1971 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311034302710002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 7311031409130003 tanggal 14 September 2013 diperbaiki menjadi Rosnaini lahir di Barru tanggal 15 Mei 1975 sebagaimana tertera dalam Paspor Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dan petitum ketiga untuk menyatakan bahwa nama Bapak Kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 7311031409130003 tanggal 14 September 2013, yaitu La Uma diperbaiki menjadi Umar sebagaimana tertera dalam Paspor dan Sijil Nikah (Buku Nikah) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati,

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon semula Rosnaeni lahir tanggal 3 Februari 1971 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311034302710002 dan Kartu Keluarga No. 7311031409130003 tanggal 14-09-2013 diperbaiki dan menjadi Rosnaini lahir tanggal 15 Mei 1975;
3. Menyatakan bahwa nama bapak kandung Pemohon semula La Uma sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga No. 7311031409130003 tanggal 14-09-2013 diperbaiki dan menjadi Umar;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga karena perubahan elemen data;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang:	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah